



PUTUSAN
Nomor 256 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PERKUMPULAN ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

OFFICIUM NOBILE disingkat **AAI**, tempat kedudukan di Gedung Lippo Thamrin *3rd Floor* dan *11th Floor*, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 20, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Arman Hanis, S.H., jabatan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027, dan Bobby Rahman Manalu, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia Periode 2022-2027;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Asosiasi Advokat Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;

Pemohon Kasasi I;

II. PERKUMPULAN ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA

OFFICIUM NOBILE disingkat **AAI**, tempat kedudukan di *Citylofts* Sudirman Lantai 11 *Suite* 11-09, Jalan K.H., Mas Mansyur Nomor 121, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Ranto Parulian Simanjuntak, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fadjar Marpaung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Pemohon Kasasi II;

III. ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE disingkat **AAI**, tempat kedudukan di Jalan Amonia Blok N Nomor 10, RT 001 RW 007, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, yang diwakili oleh Muhammad Ismak, jabatan Ketua Umum Pusat AAI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Ryza Fardiansyah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Kairos Advocates*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Pemohon Kasasi III;

Lawan

ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE disingkat **AAI**, tempat kedudukan di Gran Rubina *Business Park 20th Floor, Suites A*, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Palmer Situmorang, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), dan Dr. Hendri Donal, S.H., M.H., jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI);

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sondang Irene Manihuruk, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 91/SK/DPP-AAI/I/2024, tanggal 13 Desember 2023;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024



Dan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said

Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-08, tanggal 19 Januari 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek TUN:
 1. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001148.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile*, tertanggal 20 Juni 2022 (Objek TUN -1);
 2. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001319.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile*, tertanggal 12 Juli 2022 (Objek TUN- 2);
 3. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001383.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile* tertanggal 20 Juli 2022 (Objek TUN-3);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek TUN:

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024



1. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001148.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile*, tertanggal 20 Juni 2022 (Objek TUN -1);
2. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001319.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile*, tertanggal 12 Juli 2022 (Objek TUN- 2);
3. Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001383.AH.01.08. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Asosiasi Advokat Indonesia *Officium Nobile*, tertanggal 20 Juli 2022 (Objek TUN- 3);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi
1 mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
 2. Eksepsi tentang *plurium litis consortium*;
 3. Eksepsi tentang *dilatoir*;
 4. Eksepsi tentang *obscur libel*;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi
2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 1. Eksepsi tentang kedudukan (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat;
 2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi
3 mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kadaluarsa gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

2. Eksepsi tentang Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 441/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 273/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, III masing-masing pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 8 Desember 2023, 11 Desember 2023, dan 13 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023, 21 Desember 2023, dan 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 441/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 28 November 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding I/Tergugat II Intervensi III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 273/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 28 November 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 441/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 20 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi II/dahulu Pembanding I/Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK MENKUMHAM) Nomor AHU-0001383.AH.01.08 Tahun 2022, tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

Mengadili:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi III (dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 November 2023 dalam Perkara Nomor: 273/B/2023/PT.TUN.JKT yang dimohonkan banding ini dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I, II, III tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta bukti, keputusan objek sengketa *a quo* cacat yuridis dari segi formal prosedural, di mana Turut Termohon Kasasi (semula Tergugat) seharusnya cermat dan teliti dalam mengoreksi dokumen persyaratan yang diajukan oleh Para Pemohon yang ternyata terdapat kesamaan terkait nama perkumpulan dan Nomor Pokok Wajib Pajak, di mana Tergugat berwenang untuk menolak permohonan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Bahwa terdapat kesamaan nama perkumpulan/organisasi dan Nomor Pokok Wajib Pajak perkumpulan/organisasi karena Tergugat tidak cermat dalam meneliti dan mengevaluasi/mengoreksi dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon serta tidak membatalkan dan mencabut keputusan yang diterbitkan lebih dahulu sehingga terdapat beberapa keputusan yang masing masing-masing mempunyai kekuatan hukum (berlaku) dan tumpang tindih, maka objek sengketa *a quo* mengandung cacat substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e *juncto* Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
- Bahwa oleh karena prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis, maka objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya. Dengan demikian alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II, III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I: PERKUMPULAN ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE** disingkat AAI, **Pemohon Kasasi II: PERKUMPULAN ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE** disingkat AAI, **Pemohon Kasasi III: ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA OFFICIUM NOBILE** disingkat AAI;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 256 K/TUN/2024



Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00